



**PANDUAN INSENTIF JURNAL YANG MEMENUHI STANDAR
MUTU DAN TATA KELOLA NASIONAL
TAHUN 2018**

**Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

2018

**PANDUAN
INSENTIF JURNAL YANG MEMENUHI STANDAR MUTU
DAN TATA KELOLA NASIONAL
TAHUN 2018**

LATAR BELAKANG

Publikasi di jurnal ilmiah saat ini menjadi sangat penting dengan adanya persyaratan kenaikan setiap jenjang jabatan untuk fungsional dosen, peneliti, guru, widyaiswara, perekayasa serta fungsional lainnya. Selain itu persyaratan untuk mempertahankan tunjangan kehormatan jabatan Guru besar dan Lektor Kepala sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 memerlukan publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi. Persyaratan kelulusan bagi mahasiswa magister dan doktor dalam standar nasional pendidikan tinggi juga memerlukan syarat yang serupa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan lebih dari 8.000 jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional. Akreditasi Jurnal Ilmiah adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu Jurnal Ilmiah melalui kegiatan penilaian kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan Jurnal Ilmiah.

Kebijakan kewajiban publikasi di jurnal ilmiah berdampak pada peningkatan permintaan ISSN ke PDII-LIPI secara drastis. Saat ini lebih dari 50 ribu ISSN, sementara itu terdapat lebih dari 25 ribu jurnal yang terbit dalam bentuk elektronik. Namun demikian yang terakreditasi Kemenristekdikti baru 333 dan LIPI 197 jurnal. Sebelum terbitnya Peraturan Menristekdikti tentang Akreditasi proses pengajuan akreditasi berada di dua lembaga yaitu Kemenristekdikti untuk jurnal yang diterbitkan oleh asosiasi profesi dan perguruan tinggi, dan LIPI untuk jurnal yang di terbitkan oleh lembaga litbang. Periode proses akreditasi dilakukan setahun dua kali. Dengan periode akreditasi yang sangat terbatas maka jumlah jurnal terakreditasi menjadi sangat terbatas pula dengan predikat akreditasi A atau B dengan nilai di atas 70.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan jurnal nasional terakreditasi dan reformasi birokrasi pelayanan akreditasi jurnal nasional maka Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Peraturan tersebut mengamanahkan lembaga akreditasi menjadi satu di Kemenristekdikti. Seluruh jurnal yang sudah terakreditasi oleh LIPI dan masih berlaku masa akreditasinya secara otomatis diakui oleh Kemenristekdikti hingga masa berlaku akreditasinya habis. Kemenristekdikti menerbitkan sertifikat baru bagi jurnal yang telah diakreditasi oleh LIPI tersebut.

Mekanisme pengajuan akreditasi dilakukan melalui portal Akreditasi Jurnal Nasional (<http://arjuna.kemenristekdikti.go.id>). Pengajuan akreditasi jurnal menurut peraturan baru akan dimulai pada 1 Juni 2018. Masa pendaftaran akreditasi jurnal terus dibuka sepanjang tahun demikian pula proses penilaian akreditasi dilakukan sepanjang tahun juga. Penetapan hasil akreditasi dilakukan sekali setiap 2 bulan.

Peringkat Akreditasi dibagi menjadi 6: Peringkat 1 nilai minimal 85 sampai 100; Peringkat 2 nilai minimal 70; Peringkat 3 nilai minimal 60; Peringkat 4 nilai minimal 50; Peringkat 5 nilai minimal 40; dan Peringkat 6 dengan nilai minimal 30. Peringkat tersebut dibuat untuk memberikan pilihan bagi lembaga pembina karir jabatan fungsional untuk memilih peringkat akreditasi jurnal yang sesuai untuk syarat pengajuan kenaikan jenjang jabatan fungsional. Ketentuan persyaratan tersebut akan diatur kemudian oleh masing-masing lembaga pembina jabatan fungsional. Dengan keluarnya Permenristekdikti tersebut diharapkan lembaga-lembaga pembina jabatan fungsional dan pimpinan perguruan tinggi dapat menyesuaikan kembali ketentuan-ketentuan terkait kategori jurnal terakreditasi untuk syarat publikasi ilmiah.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Ristekdikti tersebut ditargetkan dalam waktu dua tahun akan tersedia 7.000 jurnal terakreditasi nasional dengan berbagi peringkat, dan melakukan reformasi birokrasi penetapan akreditasi dari setahun dua kali menjadi enam kali, peningkatan peringkat akreditasi dapat dapat diajukan setelah minimal satu nomor penerbitan baru. Masa berlaku akreditasi jurnal 5 tahun dihitung sejak nomor terbitan yang diajukan yang bernilai baik; bukan sejak saat ditetapkan.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pengelola jurnal ilmiah yang telah terakreditasi untuk meningkatkan kualitas jurnal ilmiah maka Kemenristekdikti perlu memberikan insentis kepada jurnal yang sudah terakreditasi dengan nilai di atas 70 dan terindeks di Sinta 2.

TUJUAN

Tujuan Program Insentif Jurnal yang Memenuhi Standar Mutu dan Tata Kelola Nasional Tahun 2018 adalah untuk mendorong pengelola jurnal untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pengelolaan jurnal dan peningkatan mutu substansi artikel terbitan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dan peningkatan mutu substansi artikel terbitan.

BESARNYA INSENTIF

Insentif yang diberikan maksimal sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) setiap jurnal (dipotong pajak).

KETENTUAN PENERIMA INSENTIF

Ketentuan pengajuan usulan Insentif Jurnal yang Memenuhi Standar Mutu dan Tata Kelola Nasional Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Program ini hanya diperuntukan bagi jurnal ilmiah yang terakreditasi baik oleh kemenristekdikti maupun LIPI yang masa akreditasinya masih berlaku dan masih aktif terbit serta telah terindeks di Sinta 1 dan Sinta 2;
2. Berkas usulan meliputi:
 - a. Mengisi Form (lampiran 1, 2, dan 3);
 - b. Fotokopi rekening koran/buku tabungan yang tertera nama pemilik rekening, nomor rekening, nama dan alamat bank;
 - c. Fotokopi NPWP sesuai rekening koran/buku tabungan.
3. Belum pernah menerima insentif sejenisnya.
4. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses lebih lanjut.

PENGIRIMAN USULAN

Usulan dikirim melalui daring dengan alamat url: goo.gl/UPLHE

MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF

1. Dana insentif hanya diberikan kepada jurnal yang masih berstatus terakreditasi dan menyampaikan kelengkapan usulan;
2. Keputusan pemberian insentif merupakan kewenangan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Usulan yang diajukan harus sudah diterima Dit.Pengelolaan Kekayaan Intelektual selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2018.

Jakarta, 4 Juni 2018

Direktur Pengelolaan Kekayaan
Intelektual,

Sadjuga
NIP 195901171986111001

**USULAN
INSENTIF JURNAL YANG MEMENUHI STANDAR
MUTU TATA KELOLA NASIONAL
TAHUN 2018**

LOGO PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA

NAMA JURNAL

PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA
TAHUN 2018

Lampiran 1

**USULAN INSENTIF JURNAL
YANG MEMENUHI STANDAR MUTU TATA KELOLA NASIONAL
TAHUN 2018**

(LEMBAR PENGESAHAN)

Nama Jurnal : _____
Institusi : _____
ISSN cetak : _____
e-ISSN : _____
Bidang ilmu Jurnal : _____
Nama Ketua Dewan Penyunting : _____

Alamat Redaksi : _____

Telepon/Faks : _____
HP : _____
Website : _____
E-mail : _____

....., 2018

Pimpinan Lembaga

Ketua Dewan Penyunting

(.....)
Nama/Tanda Tangan/cap

(.....)
Nama/Tanda Tangan

Lampiran 2

**USULAN INSENTIF JURNAL
YANG MEMENUHI STANDAR MUTU TATA KELOLA NASIONAL
TAHUN 2018**

(PROFIL BERKALA SAAT INI)

I. Penyunting

1. Dewan Penyunting (alamat url dewan redaksi)
2. Jumlah Mita Bestari :
3. Pelibatan Mitra Bestari (alamat url mitra bestari)

II. Perkembangan Jurnal

1. Riwayat Penerbitan

- a. Terbit pertama : Bulan Tahun
- b. Nama jurnal pada awal terbit :
- c. Perubahan nama jurnal : Ada; Tidak
- d. Jika ada, nama jurnal sekarang :
- e. Bulan, tahun perubahan nama :

2. Frekuensi Terbit (alamat url terbitan)

3. Statistik Naskah, submission, rejection dan accepta (alamat url statistik naskah)

4. Rata-rata waktu pemrosesan naskah 6 terbitan terakhir (mulai naskah diterima sampai dapat diterbitkan)

5. Alamat url petunjuk penulisan:

6. Kantor Penerbitan

- a. Apakah berkala mempunyai kantor sendiri ? (Ya; Tidak)

Alamat kantor:

.....

7. Jumlah Dewan Redaksi:

8. Sumber Pendanaan Jurnal:

No	Sumber dana	A d a		Tidak ada	Jumlah (Rp)
		Teratur	Tidak teratur		
1	Institusi sendiri				
2	Iklan				
3	Sumber lain				

9. Jumlah Pengunjung rata-rata :

10. Alamat URL Statistik

Demikian formulir ini diisi dengan sebenarnya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat data yang tidak benar, maka akan diadakan penilaian ulang terhadap program bantuan yang diperoleh.

..... Juni 2018

(.....)
Nama dan tanda tangan

FORMULIR ISIAN
Insentif Jurnal yang Memenuhi Standar Mutu dan Tata Kelola Nasional
TAHUN 2018

I. Data Jurnal

1. Nama Jurnal :
2. ISSN :
3. Email :
4. Nomor Telepon :
5. Penerbit :
6. Institusi :
7. Nomor SK Akreditasi :
8. Tanggal SK Akreditasi :

II. Data Ketua Dewan Redaksi Penerima Insentif Jurnal

1. Nama :
2. Nomor Telp. /HP :
3. Alamat e-mail :

III. Bank Penerima Dana (Institusi/Lembaga)

1. Nama Bank :
2. Alamat Bank :
3. Nama yang tercantum pada
No. Rek.Tabungan :
4. **Nomor Rekening** :
(Lampirkan Foto Copy No. Rek. Tabungan)
5. **No. NPWP** :
(Lampirkan Foto Copy Kartu NPWP)

.....,

(Nama Penandatanganan Kuitansi)